



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Rawat Jalan Pemeriksaan Umum dan Usia Lanjut

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

1. a. Pasien telah melakukan pendaftaran b. Telah tersedia dokumen Rekam Medis pasien c. Membawa surat/keterangan rujukan jika dirujuk dari jaringan atau antar ruang/unit pelayanan Puskesmas d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien membayar non BPJS/KIS/umum atau keadaan yang tidak ditanggung oleh BPJS);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. -. PASIEN DENGAN KEBUTUHAN PEMERIKSAAN DAN PENANGANAN KESEHATAN a. Pasien datang ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas c. Dokter/Perawat menanyakan keluhan sakit pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan seperlunya kepada pasien sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Dokter/Perawat meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan medis seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; f. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; g. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; h. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan Pemeriksaan Umum untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan medis seperlunya oleh Dokter/Perawat lebih lanjut; i. Pasien diberikan resep obat oleh Dokter/Perawat; j. Petugas memberikan informasi dan mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

-PASIEN DENGAN KEBUTUHAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK SURAT KETERANGAN DOKTER (SKD) a. Pasien datang ke Ruang Tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Dokter/Perawat menanyakan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan seperlunya kepada pasien sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, maka pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium, dan

Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan Pemeriksaan Umum



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien

maksimal 10 menit atau sesuai keadaan klinis pasien;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022; Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;

Produk Pelayanan

- a. Pasien mendapat tindakan pelayanan medis sesuai keluhan dan kewenangan pelayanan klinis di puskesmas; b. Pasien mendapat Surat Keterangan Dokter (SKD) bagi pasien dengan keperluan SKD;

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com